



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hadidjah Uno binti Sagu Harun, umur 57 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat I No. 25, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 0082/SK/KP/PAW/2018, tanggal 17 April 2018 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi kuasa masing-masing;

1. **Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo**, umur 27 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat I No. 25, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. **Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo**, umur 24 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat I No. 25, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.



dengan register perkara Nomor 0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 1989 pada KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20-IV-1989 tanggal 10 April 1989, kemudian suami Pemohon **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-12032018-0001, tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Jachya I Koniyo bin Ismail Koniyo;
 - b. Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo;
3. Bahwa kedua orang tua dari **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** yang bernama Bapak Esi Ilala dan Ibu Teu Koniyo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala**;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** adalah:
 - a. Hadidjah Uno binti Sagu Harun (Isteri Almarhum);
 - b. Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo (Anak Laki-laki Almarhum);
 - c. Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo (Anak Perempuan Almarhum);
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan pengambilan Sertifikat atas nama Ismail Koniya, SHI pada Bank Mandiri Gorontalo dan untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Ismail Koniyo, SHI;
6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Ismail Koniyo bin Esi Ilala** adalah :
 - a. Hadidjah Uno binti Sagu Harun (Isteri Almarhum);
 - b. Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo (Anak Laki-laki Almarhum);
 - c. Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo (Anak Perempuan Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Nomor : 20/20-IV-1989 tanggal 10 April 1989 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571061612070026 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo tanggal 4 Agustus 2008 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Ismail Koniyo yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan mengetahui Lurah Liluwo serta Camat Kota Tengah, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Ismail Koniyo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 12 Maret 2018, telah bermaterai cukup, setelah

Hal. 3 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Almarhum Ismail Koniyo pada tanggal 14 Maret 2018 yang diketahui oleh Lurah Liluwo dan Camat Kota Tengah, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Esi Ilala yang dibuat oleh Lurah Liluwo Nomor 474.3/PEM/LLW/673/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Teu Koniyo yang dibuat oleh Lurah Liluwo nomor 474.3/PEM/LLW/674/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.7;

Bahwa bukti surat P1 sampai P7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir, serta sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Nining Lasombo binti Djafar Lasombo**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum Ismail Koniyo yang selama berrumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jachya I. Koniyo dan Febriyanti Koniyo;
 - Bahwa Saksi tahu Ismail Koniyo sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018;
 - Bahwa Saksi tahu kedua orang tua Almarhum Ismail Koniyo telah lebih dahulu meninggal, namun Saksi lupa tanggalnya;

Hal. 4 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan Sertifikat Tanah milik Almarhum Ismail Koniyo, pengurusan pensiun di PT. Taspen Gorontalo dan penarikan BPKB di NSC Finance;
- 2. **Muhamad Busura bin Busura Laduwa**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum Ismail Koniyo yang selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jachya I. Koniyo dan Febriyanti Koniyo;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum Ismail Koniyo sudah meninggal dunia pada 10 Maret 2018;
 - Bahwa Saksi tahu kedua orang tua Almarhum Ismail Koniyo telah lebih dahulu meninggal, namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan Sertifikat Tanah milik Almarhum Ismail Koniyo, pengurusan pensiun di PT. Taspen Gorontalo dan penarikan BPKB di NSC Finance;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 5 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon bersama dengan anak kandung Pemohon yaitu Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo dan Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya bernama Ismail Koniyo bin Esi Ilala;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.7 dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga dinyatakan terbukti:

- Bahwa Ismail Koniyo bin Esi Ilala meninggal dunia pada 10 Maret 2018;
- Bahwa kedua orang tua Ismail Koniyo telah meninggal lebih dahulu dari Ismail Koniyo;
- Bahwa Ismail Koniyo meninggalkan 1 (satu) orang Isteri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ismail Koniyo bersama istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua dari Ismail Koniyo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Ismail Koniyo meninggal dunia pada 10 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Ismail Koniyo bin Esi Ilala pada tanggal 10 Maret 2018, sehingga

Hal. 6 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail Koniyo sebagai Pewaris dan isteri serta anak keturunannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum primer poin 2 permohonannya memohon agar Pemohon bersama kedua orang anaknya yang bernama Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo dan Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ismail Koniyo;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pula dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Ismail Koniyo bin Esi Ilala meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2018 (bukti P.4), dimana ketika itu orang yang mempunyai hubungan darah dengan Ismail Koniyo yang masih hidup serta beragama Islam adalah Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo (anak laki-laki almarhum Ismail Koniyo) dan Febriyanti Koniyo (anak perempuan almarhum Ismail Koniyo). Sementara orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Ismail Koniyo adalah Hadidjah Uno binti Sagu Harun (Isteri almarhum Ismail Koniyo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Ismail Koniyo adalah :

Hal. 7 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Hadidjah Uno binti Sagu Harun** (Isteri almarhum Ismail Koniyo);
- b. **Jachya I. Koniyo bin Ismail Koniyo**, (anak Laki-laki almarhum Ismail Koniyo);
- c. **Febriyanti Koniyo binti Ismail Koniyo**, (anak perempuan almarhum Ismail Koniyo);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon; Hakim Anggota Ketua Majelis

Dra. Hj. Medang, M.H.
Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag. S.H.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal.Pnt.No.0288/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)